

Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisā: 34

Muhammad Fajar Adyatama

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: adyatamafajar26@gmail.com

Sujiat Zubaidi Saleh

Universitas Darussalam Gontor
Email: abufawwaz@unida.gontor.ac.id

Nofriyanto

Universitas Darussalam Gontor
Email: nofriyanto@unida.gontor.ac.id

Fachri Khoerudin

Universitas Darussalam Gontor
Email: fachrikhoerudin@unida.gontor.ac.id

Abstract

The first part of the 34th verse of Surah An-Nisā, the verse on qawwām, explains the role of men as leaders for their wives and children. His position as the head of the family makes him responsible for providing for, protecting, nurturing and striving for the benefit of the family. However, in the early 20th century, some muslim feminists who were influenced by Western gender equality ideology rejected the interpretation of qawwām that made men the leader or head of the family. According to them, the interpretation of qawwām by classical mufassirs, the majority of whom were men, was gender biased. This article tries to review the meaning and function of qawwām in the view of female mufassirs with the aim of presenting a commensurate argument for feminist criticism of the interpretation of qawwām by classical mufassirs. This study uses a library research approach that contains the meaning and function of qawwām from

many figures, but the focus is on the interpretation of qawwām from female mufassirs. The results of this study reveal that the interpretation of female mufassirs regarding the verse on qawwām is not different from the classical mufassirs. This means that the classical mufassirs' interpretation of qawwām is not gender biased as feminists claim.

Keywords: *Meaning, Qawwām, Female Mufasir*

Abstrak

Bagian pertama dari ayat ke-34 dari surah An-Nisā, yakni ayat tentang qawwām, menjelaskan peran laki-laki sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Posisinya sebagai kepala keluarga, menjadikannya mempunyai beban tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, mengayomi dan megupayakan kemaslahatan keluarga. Namun, di awal abad 20, beberapa tokoh feminis muslim yang terpengaruh ideologi kesetaraan gender dari Barat, menolak pemaknaan qawwām yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Menurut mereka, penafsiran qawwām oleh para mufasir klasik yang mayoritasnya adalah laki-laki itu bias gender. Artikel ini mencoba mengkaji ulang makna dan fungsi qawwām dalam pandangan mufasir perempuan dengan tujuan untuk menampilkan argumen yang sepadan atas kritik feminis terhadap penafsiran qawwām oleh mufasir klasik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) yang memuat makna dan fungsi qawwām dari banyak tokoh, namun fokusnya adalah penafsiran qawwām dari para mufasir perempuan. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa ternyata penafsiran mufasir perempuan terkait ayat tentang qawwām tidaklah berbeda dengan mufasir klasik. Artinya, penafsiran mufasir klasik tentang qawwām tidaklah bias gender sebagaimana klaim feminis.

Kata Kunci: *Makna, Qawwām, Mufasir Perempuan*

Pendahuluan

Berbicara tentang perempuan, salah satu isu dan topik yang hangat untuk diperbincangkan adalah diskursus mengenai *qawwām*, yakni kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga (*qiwāmah al-rijāl 'ala al-nisā fi al-usroh*) yang termaktub dalam al-Qur'ān surah an Nisā ayat 34. Ayat ini secara umum menunjukkan

bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita.¹ Karena laki-laki adalah pemimpin, merekalah yang dibebani tanggung jawab atas nafkah dan penghidupan keluarganya.² Inilah makna dan penafsiran yang sejak dulu telah dikaji lalu disimpulkan oleh para mufasir klasik, seperti Imam al-Zamaksyari, Imam Ibn Katsir, Imam al-Baghawi dan Imam al-Qurthubi.³

Namun di era kontemporer, oleh kalangan feminis, *qawwām* yang ditafsirkan sebagai pemimpin itu adalah keliru dan bias gender, karena sangat bercorak patriarki. *Qawwām* lebih tepat jika diartikan sebagai pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan.⁴ *Qawwām* juga bukanlah kekuasaan absolut laki-laki yang mengontrol dan memonopoli perempuan agar wajib tunduk kepadanya secara mutlak, melainkan pelaksanaan tanggung jawab dari sisi sosial dan ekonomi. Bahkan menurut feminis *qawwām* bukanlah suatu *tasyrī'* namun ia merupakan deskripsi atau suatu kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah.⁵

Secara umum, feminis berpendapat bahwa penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir klasik (termasuk ayat tentang *qawwām* ini) dinilai tidak ramah perempuan bahkan terkesan arogan,⁶ karena sama sekali tidak melibatkan partisipasi, interpretasi dan pengalaman perempuan di dalamnya. Penafsiran yang sangat subjektif dan hanya menuruti 'hasrat' dari kaum laki-laki.⁷ Dominannya laki-laki dalam penulisan tafsir dianggap tidak bisa

¹Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fi 'Ashri al-Risālah*, vol. 5, (Dubai: Dār al-Qalam, 2012), 99.

²Henri Shalahuddin, *Indahnya Kekeragaman Gender Dalam Islam*, (Jakarta: INSISTS, 2020), 160.

³Pembahasan lebih detail terkait penafsiran mereka atas *qawwām* akan penulis tampilkan pada sub judul: *Qawwām* dalam Penafsiran Mufasir Laki-laki.

⁴Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hassan Tentang Isu Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 199.

⁵Nasr Hamid Abū Zaid, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, Trans. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, (Yogyakarta: SAMHA, 2003), 193.

⁶Riffat Hassan, *The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition*, (Westport: Greenwood Press, 1991), 66.

⁷Amina Wadud, *Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, (New York: Oxford university Press, 1994), 2.

mewakili perempuan, sehingga akan berdampak pada dikecangnya norma-norma yang adil dan egaliter untuk perempuan dalam al-Qur'an demi mengekalkan kekuasaan mereka.⁸

Melihat problem di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian ulang atas penafsiran kaum feminis terkait *qawwām*, dengan menampilkan penafsiran *qawwām* -baik makna, fungsi dan implikasinya- dari beberapa tokoh mufasir perempuan, seperti Zainab al-Ghazali dengan tafsirnya '*Nazarāt fi Kitābillāh*',⁹ Kariman Hamzah dengan tafsirnya '*al-Lu'lu' wa al-Marjān fi tafsīr al-Qur`ān*'¹⁰ dan Zainab Abdus Salam dengan bukunya '*Qiwāmah al-Nisā: al-Musykilah wa al-Hallu al-Islāmī*'.¹¹ Alasan utama penulis memilih ketiga mufasir perempuan ini sebagai sebagai topik inti penulisan adalah sebagai upaya untuk mengklarifikasi pemahaman kaum feminis tersebut dari kacamata perempuan, sehingga bisa menjadi argumen yang sepadan untuk mereka. Sedangkan alasan khusus penulis yaitu karena kepiawaian dan kredibilitas ketiga tokoh ini di dalam menafsirkan al-Qur'an (tentang ini, akan penulis cantumkan pada footnote sub judul "makna dan fungsi *qawwām* dalam perspektif mufasir perempuan, yakni tentang biografi ketiga tokoh ini). Hasil dari riset ini diharapkan bisa menjadi acuan kepada para pembaca yang budiman bahwa klaim feminis yang mengatakan bahwa penafsiran mufasir klasik terkait *qawwām* itu bias gender tidaklah benar.

⁸Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New Delhi: New Dawn Press Group, 2004), 1.

⁹Melalui karyanyanya *Nazarāt Fi Kitābillāh*, Zainab al Ghazālī memantapkan dirinya menjadi perempuan pertama yang menulis tafsir al-Qur'an berbahasa arab secara lengkap (30 juz). Lihat: Afaf Abdul Ghafoor Hemeed, Women's Contributions To Qur'anic Interpretations In Modern Era, *Journal of Ma'alim al Quran wa al Sunnah* 19, no. 01, (2023): 115-143. Doi: <https://doi.org/10.33102/jmq.v19i1.399>

¹⁰Sebagaimana pendahulunya (Zainab al-Ghazālī), tafsir *al Lu'lu' wa al Marjān* karya Karīman Hamzah juga merupakan tafsir al-Qur'an yang ditulis lengkap sebanyak 30 juz. Lihat: Ah. Fawaid, Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan, *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 01 (2015): 57-80. Doi: <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.609>

¹¹Zainab Abdussalām, *Qiwāmah an Nisā: al Musykilah wa al Hallu al Islāmī* (Kairo: Maktabah al Īmān, 2001), 11–12.

Beberapa kajian terkait makna *qawwām* ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa pengkaji. *Pertama*, artikel jurnal dengan judul “Konsep Keserasian Gender Sebagai Respon Wacana Kesetaraan Gender dalam al-Qur`an: Telaah Tafsir al-Misbah Q.S. An Nisā: 34” yang ditulis oleh Ana Miftahul Hidayah dan Abdul Kadir Riyadi dan dipublikasikan oleh jurnal *Studi Quranika* pada tahun 2023.¹² Kajian dalam artikel ini membahas terkait relasi suami istri di dalam rumah tangga –khususnya pembahasan tentang *Qawwām* dan *nusyūz*- yang terdapat dalam Q.S An-Nisa: 34 melalui perspektif M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah. *Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Dony Agung Triantoro dengan judul “Pandangan Al-Qur`an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme”¹³ dan dipublikasikan oleh jurnal *Cakrawala* pada tahun 2018. Dalam penelitiannya, Dony berusaha menyampaikan pandangan dan kritik cendekiawan muslim kontemporer atas tuduhan kaum feminis terhadap ayat-ayat al Qur`an -termasuk ayat tentang *qawwām*- yang mereka anggap patriarki. *Ketiga*, artikel jurnal tulisan Agus Hermanto dan Habib Ismail yang dipublikasikan pada tahun 2020 oleh *JIL: Journal of Islamic Law* yang berjudul “Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam”.¹⁴ Artikel ini berusaha meninjau ulang tafsir *qawwām* yang menyinggung tentang relasi suami istri yang digagas oleh feminis dengan menggunakan perspektif Hukum Keluarga di dalam Islam dengan teori *maṣlahah*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, kajian terkait makna *qawwām* yang terdapat dalam Q.S. An Nisā: 34 serta implikasinya di dalam relasi suami istri, kebanyakan ditafsirkan oleh

¹²Ana Miftahul Hidayah dan Abdul Kadir Riyadi, “Konsep Keserasian Gender Sebagai Respon Wacana Kesetaraan Gender dalam al-Qur`an: Telaah Tafsir al Misbah Q.S. An Nisā: 34”, *Studi Quranika: Jurnal Studi Qur`an*, 8, no. 1 (2023): 1-37. Doi: <http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v8i1.9250>

¹³Dony Agung Triantoro, “Pandangan Al-Qur`an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13, no. 1 (2018): 74-87. Doi: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2057>

¹⁴Agus Hermanto dan Habib Ismail, “Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 182-199. Doi: <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>

para mufasir laki-laki yang oleh kalangan feminis penafsiran mereka dianggap bias gender. Karenanya, pembahasan terkait makna *qawwām* oleh para mufasir perempuan seperti Zainab al-Ghazali, Kariman Hamzah dan Zainab Abdussalam yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini, akan menjadi aspek kebaruan di karenakan belum adanya penelitian sebelumnya yang mengkaji secara khusus tentang ini.

Definisi *Qawwām* Menurut Pakar Bahasa

Kata "*qawwām*" yang menjadi topik utama dalam pembahasan makalah ini maksudnya adalah "*qawwāmuna*" dalam QS. An Nisā ayat 4. "*Qawwāmuna*" merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata "*qawwām*" yang berasal dari kata *qāma-yaqūmu-qā'im-qawwām* yang artinya: berdiri, tengah berdiri, orang yang berdiri, terus berdiri atau aktif, sedang aktif, orang yang aktif, selalu aktif.¹⁵ Menurut Al-Fayumi *qawwām* berarti pelaksanaan terhadap sesuatu secara konsisten.¹⁶ Al-Fairuz Abadi mengatakan, laki-laki sebagai *qawwām* atas perempuan maksudnya ia menjaga dan mengurus kebutuhan istrinya.¹⁷ Ibn Manzur mempunyai pendapat yang sama, bahwa *qawwām* artinya kecakapan dalam melakukan dan mengerjakan sesuatu. Laki-laki yang *qawwām* berarti laki-laki yang etos kerjanya bagus dan memiliki loyalitas yang kuat.¹⁸ Sayyid Murtada al-Zabidi mengatakan, selain kewajiban untuk melaksanakan, *qawwām* juga artinya kewajiban untuk menjaga, melestarikan dan memperbaiki jika diperlukan.¹⁹ Menurut al-Zajaj, *qawwām* artinya melaksanakan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Sebagaimana dikatakan bahwa Laki-laki *qawwām* atas perempuan artinya laki-laki yang berkewajiban untuk

¹⁵Sholihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an*, (Tangerang: Granada Investa Islami, 2012), 241.

¹⁶Ahmad al-Fayūmī, *al Mīsbāh al Munīr*, vol. 2, (Beirut: al Maktabah al 'Ālamiyyah, TT), 520.

¹⁷Al-Fairuz Abadi, *Al-Qāmus Al-Muhīth*, (Beirut: Muassasah al Resalah, 2005), 1152.

¹⁸Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, vol. 12, (Beirut: Dar as-Shādir, 1993), 499.

¹⁹Sayyid Murtadha al-Zabidi, *Taj al 'Arūs min Jawāhiri al Qamūs*, vol. 33, (Cairo: Dar al Hidāyah, TT), 317.

mengurus keperluan istrinya, menjaga kehormatannya seperti pemimpin yang melayani dan menjaga rakyatnya, memerintahkan kebaikan dan melarang berbuat keburukan.²⁰

Lebih detail lagi, Ahmad Mukhtar Umar mengungkapkan bahwa *qawwām* merupakan *ṣīgat mubālaghah*²¹ dari kata *qā'im*. *Qawwām* di sini menurutnya adalah mengurus dan bertanggungjawab atas pelbagai urusan dan mampu menyelesaikannya dengan baik.²² Sebagai contoh, perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu. Perintah tersebut tidak semata perintah mendirikan shalat saja, tapi juga perintah untuk mengerjakannya dengan sempurna dalam artian terpenuhi semua syarat dan rukun serta terlaksana sebagian besar sunnah-sunnahnya. Seseorang yang melaksanakan tugas (kewajiban) berarti ia telah menggugurkan kewajibannya. Orang yang berada di tahap ini dinamai dengan *qā'im*. Namun, jika ia melaksanakan tugas itu sebaik mungkin, *continue* serta istikamah, maka ia disebut *qawwām*.

Qawwām dalam Penafsiran Mufasir Laki-laki

Dalam memahami ayat-ayat al Qur'an, sudah menjadi barang tentu bahwa berpatokan kepada penafsiran dan pemahaman dari para mufasir terdahulu adalah yang paling aman dan selamat, selain karena otoritas keilmuan mereka yang mumpuni, merekalah orang yang paling dekat dan berguru langsung kepada para tabi'in, sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak terkecuali ayat tentang *qawwām* ini, penafsiran dan pemahaman para ulama dan mufasir klasik sangat perlu untuk diangkat sebagai patokan dan sandaran utama dalam memahami maksud ayat tersebut. Karenanya, sebelum memasuki pembahasan utama, penulis akan menampilkan terlebih dahulu penafsiran *qawwām* dari para mufasir

²⁰Al-Zajjāj, *Ma'ānī al Qur'ān wa I'rābuhu*, vol. 2, (Beirut: 'Ālam al Kutub, 1988), 46.

²¹*Ṣīgat Mubālaghah* secara sederhana merupakan isim fa'il yang memiliki arti lebih banyak/sering/kuat. Musthafā al-Ghalayīnī, *Jamī' al Durūs al-'Arabiyyah*, (Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah, 1993), 153.

²²Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al Lughah al 'Arabiyyah al Mu'āshirah*, vol. 3, (Cairo: 'Ālam al Kutub, 2008), 1877.

klasik, kemudian penulis tambahkan penafsiran dari beberapa mufasir kontemporer sesuai urutan tahun wafat mereka.

Saat menafsirkan *qawwām* yang terdapat pada QS. An Nisā: 34, Imam al-Jasshosh (370 H) mengatakan bahwa peran laki-laki sebagai *qawwām* adalah tanggung jawabnya terhadap perempuan dalam mendidik, mengatur, menjaga dan melindunginya, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan pada akal dan pikirannya dan karena Allah telah mewajibkan kepada mereka nafkah atas perempuan.²³ Imam al-Baghawi (516 H) menafsirkan *qawwām* dalam ayat tersebut maknanya adalah memimpin, mengatur adab dan tata-krama yang baik demi terealisasinya kemaslahatan dalam hubungan suami istri.²⁴ Menurut Imam al-Zamakhshari (538 H), maksud dari laki-laki *qawwām* atas perempuan adalah kewajiban mereka untuk mengajak dan memerintahkan istri dan tanggungannya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ayat ini juga merupakan dalil bahwa hak kepemimpinan laki-laki itu ada karena kelebihan yang mereka miliki dan mereka laksanakan. Bukan dalil bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan.²⁵

Setelah al-Zamakhshari, empat tahun kemudian muncul Ibn al 'Arabi (543 H) dengan tafsirnya "*Ahkām al Qur'ān*" dimana ia mengatakan bahwa laki-laki sebagai *qawwām* artinya ia mesti menjadi orang yang sangat dipercayai istrinya, ia yang membantu urusan istrinya dan memperbaiki keadaannya saat diperlukan. Laki-laki juga wajib mencari, mengeluarkan hartanya untuk membayar mahar dan menafkahi istrinya, melakukan hubungan yang baik dengannya, menjaganya dan memerintakkannya untuk taat kepada Allah. Atas hal inilah, perempuan wajib taat kepada suaminya, menjaga harta suaminya dan berbuat baik kepada keluarga suami.²⁶ *Qawwām* menurut Imam al-Qurthubi (671 H) artinya kewajiban

²³Al-Jasshosh, *Ahkām al Qur'ān*, vol. 2, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2010), 236.

²⁴Al-Baghawi, *Ma'ālim al Tanzīl fī Tafsīr al Qur'ān*, vol. 1, (Beirut: Dār Ihyā, 2000), 610.

²⁵Al-Zamakhshari, *Al Kasysyāf 'an Haqāiqi Ghawāmid al Tanzīl*, vol. 1, (Beirut: Dār al Kitāb al 'Araby, 1986), 505.

²⁶Ibn al 'Arabī, *Ahkām al Qur'ān*, vol. 1, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 2008), 530.

untuk memberikan nafkah dan membela (melindungi) perempuan dan tanggungannya saat ada yang ingin berbuat jahat.²⁷ Imam Ibn Katsir (774 H) tegas menafsirkan ayat tentang *qawwām* dengan mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan (*al rajul qayyimun 'ala al mar'ah*), yakni laki-laki yang menjadi kepala dan hakim dalam keluarga, dan ia pula orang yang berkewajiban mendidik dan menta'dib istrinya saat ia sedang lalai.²⁸

Menurut Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di (1376 H), yang dimaksud laki-laki *qawwām* atas perempuan adalah laki-laki berkewajiban memerintahkan istri mereka untuk melaksanakan hak-hak Allah, seperti menjaga salat lima waktu dan puasa ramadhan. Juga berkewajiban untuk melarang dan mencegah mereka berbuat kerusakan (maksiat). Makna *qawwām* itu juga adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang meliputi, sandang, pangan dan papan.²⁹ Al Syahid Sayyid Qutub (1386 H) mengatakan:

إن هذا النص في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها. وإن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها المدني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها.

Bahwa nash Q.S. An Nisā: 34 ini membicarakan tentang tata cara mengatur sebuah institusi keluarga yang baik agar selalu solid dan harmonis. Kepemimpinan laki-laki (Qawwām) atas perempuan bukan berarti meniadakan peran perempuan, baik dalam ranah domestik, publik ataupun politik. Kepemimpinan ini adalah tugas di dalam struktur keluarga

²⁷Al-Qurthubī, *Al Jami' li Ahkāmī al Qur'ān*, vol. 5, (Cairo: Dār al Kutub al Mishriyyāh, 1964), 168-169.

²⁸Ibn Katsīr, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*, vol. 1, (Beirut: Dār al Fikr, 1994), 608.

²⁹Abdurrahmān ibn Sa'dī, *Taysir al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Beirut: Muassasah al Risalāh, 2000), 177.

*untuk mengatur dan menjaga keutuhan keluarga yang akhir-akhir ini mulai banyak yang porak-poranda.*³⁰

Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi (1419 H) mengatakan bahwa kepemimpinan (*qawwām*) merupakan *taklīf* alias pemberian beban dan tugas yang berat kepada kaum laki-laki untuk melindungi, melayani dan menafkahi perempuan dan tanggungannya. Hal ini, tidak berarti pengutamaan laki-laki atas perempuan secara umum. Karena, seandainya Allah menghendaki demikian, niscaya Allah akan berfirman, "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan (*bi mā faḍḍala al-Rijāl 'alā al-Nisā*). Menurut as Sya'rawi, jika seseorang lebih cermat, maka ia akan mendapatkan bahwa peran laki-laki sebagai *qawwām* dan perempuan sebagai istri sekaligus ibu yang berkhidmah untuk anak-anaknya adalah hal yang saling menyempurnakan satu sama lain. Karenanya, menjadi hal yang wajib bagi pasangan suami istri untuk mengetahui dan memahami masing-masing peran mereka secara utuh. Bahkan menurut as Sya'rawi, peran perempuan tidaklah kecil dibanding laki-laki, bahkan lebih besar dan lebih penting. Oleh karenanya, wajib bagi laki-laki membantu istrinya untuk menyelesaikan kepentingan dan tugas-tugasnya yang belum selesai sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau.³¹

Syeikh Ramadhan al-Buthi (1434 H), dalam bukunya yang berjudul *al-Mar'ah bayna al-Ṭugyān 'an Niẓāmi al-Gharbī wa Laṭā'if al-Tasyrī' al-Islāmī*, saat menjawab syubhat pemikiran barat yang menolak kepemimpinan laki-laki atas perempuan, ia mengatakan bahwa orang yang menyandang gelar *qawwām* adalah orang yang mengurus sebuah perkara, dia yang bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkara tersebut. Dalam konteks keluarga, *Qawwām* adalah seseorang yang berkewajiban dan bertanggungjawab atas baik atau rusaknya sebuah keluarga. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu, dari semenjak berdirinya peradaban di dunia sampai

³⁰Sayyid Quthub, *Fī Zilālī al Qur'ān*, vol. 2, (Cairo: Dār al Syurūq, 1992), 469.

³¹Muhammad Mutawalli al Sya'rawi, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, vol. 4, (Kairo: Akhbār al Yaum, 1991), 2193-2194.

sekarang ini, suamilah yang berdiri di saf paling depan dalam menenteramkan keluarga. Laki-lakilah yang selalu tampil di garda paling depan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oleh karena itu, suamilah yang menjadi *qawwām* bagi keluarganya. Laki-lakilah yang menjadi pelindung bagi kaum Hawa. Apa pun yang terjadi dalam keluarga, maka dia yang akan bertanggung jawab. Agar anak dan istri tidak lapar, maka di atas pundak suaminya diamanahkan perintah mencari nafkah. Jika anak atau istrinya bermaksiat, maka suaminya yang bertanggung jawab.³²

Berdasarkan beberapa penafsiran mufasir laki-laki di atas, kepemimpinan suami atas istrinya itu justru adalah sebuah beban dan tanggungjawab (*taklif*) untuk suami dan penghormatan (*tasyrif*) kepada istri karena syariat telah mewajibkannya untuk menjaga dan melindungi istrinya dengan dijadikan ia sebagai orang yang harus diperhatikan kemaslahatannya, dibela dan dihargai pendapatnya serta ditunaikan keinginan-keinginan yang akan membuatnya merasa tenang dan bahagia. Dari beberapa definisi di atas, juga ditemukan adanya penekanan pentingnya suami dalam memimpin keluarganya agar taat kepada Allah, baik hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, seperti membimbing dan mengajarkan kepada anak untuk menghormati guru dan kawan-kawannya, dan banyak hal lainnya. Jadi, tidak ditemukan dalam penafsiran mereka (mufasir laki-laki) pemahaman yang mengarah kepada supremasi, hegemoni dan pemaksaan atas perempuan terlebih meniadakan peran mereka.

Qawwām dalam Diskursus Feminisme

Sebagaimana telah disinggung di pendahuluan, bahwa *qawwām* yang ditafsirkan dengan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, ditolak oleh tokoh-tokoh besar feminis Muslim, seperti Rif'at Hassan, Amina Wadud, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Musdah Mulia. Menurut Riffat Hassan (tokoh feminis asal Pakistan), terkait makna *qawwām* pada surat An Nisā ayat 34, mayoritas mufasir laki-laki menafsirkannya dengan corak *patriarkis* yang mencerminkan adanya superioritas laki-laki atas perempuan. *Qawwām* menurut

³²Muhammad Ramadhan al Buthi, *al-Mar'ah byna al-Tuḡyān 'an Nizāmi al-Gharbī wa Laṭā'if al-Tasyrī' al Islāmī*, (Beirut: Dār al Fikri al Mu'āshirah, 2019), 102.

Rif'at bukanlah pemimpin, tapi penopang atau pelindung. Jadi, laki-laki adalah pelindung atau penopang bagi kaum perempuan. Lebih tepatnya adalah bahwa kata *qawwāmun* pada ayat ini diartikan sebagai pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Dari penafsiran ini, jelas bahwa *qawwām* tidak dapat diperoleh secara otomatis dan bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Syarat untuk menjadi *qawwām* tersebut adalah dengan menjadi penopang, pelindung, atau pencari nafkah.³³ Oleh karena itu, ayat 34 surat An-Nisā tersebut mestinya tidak sepenuhnya dijadikan legitimasi dan justifikasi bahwa perempuan subordinat di bawah lelaki. Tapi lebih merupakan statement normatif yang menyangkut konsep Islam tentang pembagian kerja dalam sebuah struktur keluarga dan masyarakat.³⁴

Nasr Hamid Abu Zaid (tokoh feminis asal Mesir) berpandangan bahwa *qawwām* bukanlah kekuasaan absolut laki-laki yang mengontrol dan memonopoli perempuan agar wajib tunduk kepadanya secara mutlak. *Qawwām* adalah pelaksanaan tanggung jawab dari sisi sosial dan ekonomi. Bahkan menurutnya, *qawwām* bukanlah suatu *tasyrī'* namun ia merupakan deskripsi atau suatu kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah.³⁵ Menurut Nasr Hamid, penafsiran klasik yang mengatakan *qawwām* adalah sebagai legislasi (syariah) adalah anggapan yang tidak tepat alias keliru. Di samping itu, Nasr Hamid juga mengatakan bahwa adanya kelebihan (keutamaan) laki-laki dalam ayat tersebut bukanlah merupakan ketetapan Ilahi karena ia hanya persaksian atas realitas yang dapat diubah demi mewujudkan kesetaraan yang fundamental.³⁶ Karenanya, menurut Nasr Hamid *qawwām* adalah tanggung jawab yang ditanggung oleh orang yang mampu dari dua pihak, laki-laki

³³Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, 199.

³⁴Haikal Fadhil Anam, Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap QS. An Nisā [4]: 34, *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1, (2019): 161-176.

Doi: [10.24090/maghza.v4i2.3071](https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3071)

³⁵Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawāir al-Khauf: Qirā'ah fī Kḥiṭābi al Mar`ah*, (Maroko: al Dar al Baiḍā, 2007), 214.

³⁶Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawāir al-Khauf...*, 214.

atau perempuan, atau kerjasama antara keduanya sesuai dengan tingkat kesulitan kondisi dan situasinya.³⁷

Pembacaan ulang terhadap makna *qawwām* dalam QS An Nisā: 34 ini juga dilakukan oleh tokoh feminis muslim asal Amerika, Amina Wadud. Ia menolak jika ayat itu diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bagi Wadud, penempatan wanita sebagai pihak terpimpin adalah konsep budaya, bukan hal yang kodrati. Dalam bukunya yang berjudul '*Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*', Amina Wadud menulis:

*A more independent and insightful woman might better lead a people into their future endeavours. Similarly, a husband may be more patient with children. If not predominantly, then perhaps temporarily, such as when the wife falls ill, he should be allowed to fulfil that task. Just as leadership is not an eternal characteristic of all males, child caring is not an eternal characteristic of all females.*³⁸

Dalam membaca ulang al Qur'an, khususnya pada ayat-ayat yang bersinggungan dengan wanita (termasuk ayat terkait *awwām* ini), Wadud menolak metode tafsir klasik dan menggantinya dengan metode tafsir baru yang diberi nama "Hermeneutika Tauhid." Dengan metode tafsir ini, meskipun al-Quran-nya sama, produk hukum yang diperoleh sangat berbeda. Sebagaimana banyak pemikir liberal lainnya, Wadud juga berpegang pada kaedah "relativisme tafsir." Wadud mengatakan, "Tidak ada metode tafsir al-Quran yang benar-benar objektif. Masing-masing ahli tafsir melakukan beberapa pilihan subjektif."³⁹

Perspektif yang sama juga diutarakan oleh Zaitunah Subhan. Menurut Subhan, *qawwām* yang diartikan sebagai 'pemimpin', merupakan penafsiran yang bias gender, seolah memposisikan perempuan lemah tak berdaya, sebab mereka yang dipimpin dan

³⁷Zuhrotun Nisa, *Wanita Dalam Al-Qur'an Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018), 54.

³⁸Amina Wadud, *Qur'an And Woman...*, p. 89.

³⁹Amina Wadud, *Qur'an Menurut perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, Trans. Abdullah Ali, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 23-24.

tidak bisa memimpin.⁴⁰ Kalaupun *qawwām* diartikan pemimpin, maka kepemimpinan suami atas istri itu bersifat kontekstual, bukan normatif. Sehingga ketika konteks sosial berubah, maka doktrin itu dengan sendirinya ikut berubah. Kondisi pria sebagai pemimpin atau pencari nafkah bagi keluarga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pergeseran sosiologis sebab nilai budaya dan kondisi yang senantiasa berubah. Kaum wanita banyak berkesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Karena itu, ayat tentang kepemimpinan laki-laki tersebut bersifat kontekstual bukan normatif, dan tidak relevan lagi untuk diterapkan sekarang.⁴¹

Selain mengkritik penafsiran *qawwām*, feminis juga mereinterpretasi kata *al-rijāl* dan *al-nisā* pada ayat ini. Menurut Musdah Mulia, kata 'laki-laki' (*al-rijāl*) dalam ayat di atas berbeda maknanya dengan kata *al-dzakar*, dan kata wanita (*al-mar`ah*) beda artinya dengan kata *al-nisā*. Musdah menafsirkan kata *al-dzakar* dengan 'laki-laki' sedangkan *al-rijāl* dengan *al-rujūlah* (sifat kelelakian) dan menafsirkan kata *al-mar`ah* dengan 'wanita' sedangkan lafal *al-nisā* dengan *al-unūtsah* (sifat kewanitaan).⁴² Jadi, maksud dari ayat ini dalam pandangannya adalah: "Sifat kelelakian itu menjadi pelindung bagi sifat kewanitaan, bukan laki-laki menjadi pelindung bagi wanita, tapi lebih kepada sifat yang tersembunyi yang ada pada dua makhluk Tuhan ini".

Makna dan Fungsi *Qawwām* dalam Perspektif Mufasir Perempuan

Faktor utama yang membuat kalangan feminis mengkritik penafsiran *qawwām* para mufasir laki-laki adalah (menurut mereka) adanya unsur patriarki dan bias gender dalam penafsiran tersebut, sebab tidak dilibatkannya perspektif perempuan dalam penafsiran mereka. Berdasarkan hal ini, penulis ingin melakukan kajian ulang tentang makna dan fungsi *qawwām* melalui perspektif Mufasir

⁴⁰Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 178.

⁴¹Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik atas Nalar Tafsir Gender*, (Yogyakarta: Magnum, 2011), 163.

⁴²Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 313; Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 80.

Perempuan, yaitu Zainab al-Ghazali, Kariman Hamzah, dan Zainab Abdussalam, sebagai upaya untuk mencari jawaban, apakah memang benar klaim feminis yang menyatakan penafsiran *qawwām* para mufasir laki-laki itu bias gender?

1. *Qawwām* dalam Penafsiran Zainab al-Ghazali⁴³

a) *Qawwām* adalah Kepemimpinan

Dalam beberapa artikel maupun media masa, Zainab al-Ghazali seringkali disebut dan digadang sebagai mufasir perempuan pelopor feminisme Islam.⁴⁴ Tafsirnya *Nazarāt Fī Kitābillāh* ini dikatakan sebagai tafsir modern yang bercorak feminisme Islam dan membawa semangat kesetaraan gender.⁴⁵ Artinya, tafsir Zainab al-Ghazali tentang *qawwām*-pun menurut mereka adalah tafsir yang ramah perempuan, jauh berbeda dengan penafsiran klasik yang bias gender. Namun

⁴³Zainab al-Ghazali Al-Jubaili lahir pada Tanggal 2 Januari 1917 M atau 8 Rabiul Awal 1335 H Di Mayeet Ghumar al-Daqilyah, daerah Buhairah, Mesir. Sejak kecil berada dalam naungan keluarga yang agamis. Di samping memiliki lingkungan yang agamis, Zainab juga terlahir dari darah dan nasab yang mulia baik dari jalur ayah dan ibu. Nasab jalur ayah bersambung sampai Amirul Mu'minin Umar ibn al Khattab, sedangkan dari jalur ibu sampai kepada Sayyidina al Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib. Dalam rihlah ilmiah-nya, ia belajar langsung kepada ulama besar al Azhar, seperti Ketua Dewan Penasehat al-Azhar Syekh Muhammad Sulaiman an-Najjar, dan Syekh Abdul Majid al-Lubnan yang menjabat wakil Syekh al-Azhar, dan sejumlah tokoh terkemuka institusi keagamaan tertua di Mesir itu. Zainab merupakan seorang yang berbakat besar dalam hal bidang penulisan. Zainab al-Ghazali adalah editor bagi majalah *Al-Da'wah* untuk pembangunan rumah tangga Muslim yang sejati, hujjah-hujjah yang diberikan sangat berlandaskan dengan nash-nash agama Islam. Di antara karya-karyanya adalah; a) *Ilā Ibnatī*, b) *Ayyām min Hayāti*, c) *Musykilāt al Syabāb wa al fatayāt fī Marhalati al Murāhaqah*, d) *Asmā' u Allah al Husnā wa Gharīzah al Mar'ah*, e) *Nazarāt fī Kitābillāh* dan lain-lain. Lihat: Herry Mohammad dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 306; M. Fakhar Moeen, M. Naeem Ashraf, *The Journey of Suffering by Zainab al-Ghazali*, *Al Meezan Research Journal* 4, no. 2, (2022): 96-100. Doi: <https://almeezan.org.pk/ojs/index.php/journal/article/view/201/166>

⁴⁴<https://bincangmuslimah.com/muslimah-talk/zainab-al-ghazali-mufasir-perempuan-pelopor-feminisme-islam-30581/>, diakses pada: 06 September 2023.

⁴⁵<https://tanwir.id/kesetaraan-gender-dalam-nazarat-fi-kitabillah-karya-zainab-al-ghazali/>, diakses pada: 06 September 2023.

sebenarnya, anggapan tersebut tidaklah tepat. Sebab, saat sampai pada penafsiran ayat ke 34 dari surah an Nisā, Zainab al-Ghazali menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa:

هذه الآية الكريمة قرأ من الله بأن الرجال قوامون على النساء، وإنّ لهم حقّ القيادة في الأسرة، وذلك لا ينفي ولاية المرأة في بيتها وكونها أميرةً تتصرف في شئونه، لحفظ مصالح الأسرة، وسلامة وحدتها.⁴⁶

Ayat ini merupakan suatu ketetapan dari Allah SWT bahwa laki-laki merupakan qawwām bagi perempuan dan ia memiliki hak kepemimpinan di dalam keluarga. Kendati begitu, hal ini tidak menjadikan perempuan tidak ikut andil dalam memimpin dan mengatur jalannya bahtera rumah tangga. Perempuan justru memiliki hak untuk memimpin keluarga di dalam rumah, mengatur pelbagai urusan di dalamnya, agar terciptanya masalah, keselamatan dan ketahanan keluarga.

Zainab al-Ghazali dalam menafsirkan ayat ini tidak menolak bahkan dengan tulus mengatakan bahwa qawwām-nya laki-laki atas perempuan itu menjadikan ia memiliki hak sebagai pemimpin atau kepala keluarga (*haqqul qiyādah fi al-usroh*). Tapi, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga itu bukanlah kepemimpinan yang bersifat otoriter dan mensupremasi perempuan. Karenanya, Zainab al-Ghazali mengatakan setelahnya bahwa walaupun laki-laki sebagai kepala keluarga, tapi hal itu tidak menjadikan perempuan tidak punya andil apa-apa dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Justru perempuanlah yang paling berhak untuk mengatur dan memimpin berbagai urusan-urusan rumah tangga.

b) *Qawwām* Merupakan Pertanggungjawaban

⁴⁶Zainab al-Ghazali, *Nazarāt Fī Kitābillāh*, vol. 1 (Kairo: Dār al Syurūq, 1994), 297.

Menurut Zainab, pengertian dasar *qawwām* adalah tanggung jawab (*al-mas'uuliyah*). Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mencari dan memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya.⁴⁷ Ia juga bertanggung jawab untuk kebersamaan istrinya dalam mengurus dan menyelesaikan urusan rumah tangga serta segala problematika yang ada di dalamnya dengan menjadikan al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber, metode, dan pegangan. Apa yang dikatakan Zainab ini, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, yakni Kitab Allah (al Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya."⁴⁸ Zainab juga mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu merupakan hal yang sangat adil (*'ain al-'adl*). Pasalnya, di balik makna *qawwām* itu ada isyarat dan perintah dari Allah agar laki-laki senantiasa melakukan hubungan yang baik (*husn al-mu'āmalah*) kepada perempuan, siap dan sigap memberikan pelayanan yang dibutuhkan, juga selalu menjaga kemuliaan dan kehormatannya.⁴⁹ Mengapa seperti itu? Karena dengan sebab kepemimpinan tersebut, perempuan menjadi 'amanah' bagi laki-laki. Artinya, memimpin (*qawwām*) bukan mendominasi, mensupremasi ataupun menghegemoni (*saytarah*).⁵⁰ Memimpin artinya mengemban amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan.⁵¹

c) *Qawwām* sebagai wasilah keluarga Sakinah

Kemudian, setelah menjelaskan makna dan fungsi *qawwām*, Zainab menerangkan tentang hikmah yang diperoleh jika laki-laki dan perempuan dapat memahami dan menerapkan *qawwām* dengan baik. Hikmah tersebut adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram dan penuh

⁴⁷Zainab al-Ghazali, *Nazarāt Fī Kitābillāh...*, vol. 1, 298.

⁴⁸Malik bin Anas, *al Muwattha'*, *takhrij* M. Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dār Ihyā', 1985), 899.

⁴⁹Zainab al-Ghazali, *Nazarāt Fī Kitābillāh...*, vol. 1, 298.

⁵⁰Al-Fairūz Ābādī, *Al-Qāmus Al-Muhīth...*, 407.

⁵¹Muhammad Mutawallī al Sya'rāwī, *Tafsir al Sya'rawi...*, vol. 4, 2194.

kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, dan rahmah*).⁵² Kehidupan berumah tangga seperti inilah yang diajarkan Islam. Seperti inilah posisi (kewajiban dan hak) seorang laki-laki di dalam neraca keluarga, agar dengan posisi itu, ia dapat mewujudkan sebuah institusi keluarga yang bahagia, ruhi rahayu. Karena sebuah keluarga yang sukses akan membawa kepada kesuksesan masyarakat. Sebaliknya rusaknya suatu keluarga, akan memberikan sumbangsih besar terhadap rusaknya masyarakat.⁵³

Zainab menegaskan bahwa semua hal baik di atas akan bisa didapatkan dengan cara mempelajari dan memahami kandungan al Qur'an dengan baik, yang mana seluruhnya adalah keadilan yang mutlak.⁵⁴ Untuk memperkuat pendapatnya di atas, Zainab al-Ghazali mengutip penafsiran Imam Ibn Katsir, salah seorang mufasir klasik kenamaan, yang mengatakan:

الرَّجُلُ قِيَمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيُّ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا
ومؤدبها إذا أعوجت

*"laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan, maksudnya dialah (laki-laki) yang menjadi kepala dan hakim dalam keluarga, dan ia pula orang yang berkewajiban mendidik dan menta'dib istri dan tanggungannya saat mereka sedang lalai."*⁵⁵

Tidak seperti kalangan feminis yang mengatakan adanya bias gender dalam penafsiran para mufasir klasik yang berhubungan dengan perempuan bahkan penafsiran para mufasir itu dikatakan 'arogan' dan hanya menuruti 'hasrat' mereka saja Zainab al-Ghazali malah sebaliknya. Menurutny, upaya penafsiran yang telah dilakukan para pendahulunya itu

⁵²Zainab al-Ghazali, *Nazarāt Fi Kitābillāh...*, vol. 1, 299.

⁵³Rochmad, Nashwan Abdo Khaled, Qadhaya al-Mar'ah al-Ijtima'iyah al-Haditsah 'Inda Zainab Al-Ghazali Fi Tafsiriha "Nazharat Fi Kitābillāh", *Studi Qur'anika: Jurnal Studi Qur'an* 4, no. 2, (2019): 201-22. Doi: <http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v4i2.3808>

⁵⁴Zainab al-Ghazālī, *Nazarāt Fi Kitābillāh...*, vol. 1, 299.

⁵⁵Ibn Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim...*, vol. 1, 608.

sudah sangat baik bahkan sangat menginspirasinya. Di muqaddimah kitabnya tersebut, ia menjelaskan bahwa bekalnya dalam menulis tafsirnya ini ia dapatkan dari para ulama terdahulu yang sangat kompeten dan mumpuni dalam hal menafsirkan al Qur'an.⁵⁶ Di antaranya adalah al Imam al-Qurthubi,⁵⁷ al-Hafizh Ibn Katsir,⁵⁸ al-Imam al-Alusy,⁵⁹ al-Imam Abi Su'ud,⁶⁰ al-Imam al-Qasimi,⁶¹ al-Imam al-Ahwazi,⁶² dan Sayyid Qutub.⁶³

2. Qawwām dalam Pandangan Kariman Hamzah⁶⁴

⁵⁶Zainab al-Ghazālī, *Naẓarāt Fī Kitābillāh...*, vol. 1, 299.

⁵⁷Al-Qurthubī, *Al Jāmi' li Ahkāmī al Qur'an...*

⁵⁸Ibn Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Azhīm...*

⁵⁹Al-Alūsy, *Ruh al Ma'ānī*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994).

⁶⁰Abu' Su'ud al-Imadi, *Irsyād al 'Aqli as Salim ila Mazāya al Kitābi al Karīm*, (Beirut: Dār Ihyā al Turāts al 'Araby, TT).

⁶¹Al-Qasimi, *Mahāsīn al Ta'wīl*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1997).

⁶²Al-Ahwazi, *al Wajīz fī Syarhi Qirā'ati al Qur'ah al Tsamāniyah A'immati al Amṣar al Khamsah*, (Beirut: Dār al Gharbi al Islāmī, 2022).

⁶³Sayyid Quthub, *Fī Zilālī al Qur'an...*

⁶⁴Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah lahir pada tahun 1948. Ia seorang putri dari pasangan Umm Darman dan 'Abd al Latif Hamzah. Ayahnya seorang profesor jurnalis di Fakultas Informasi dan Konseling Universitas Kairo Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikan *bachelor* dan *master* pada Fakultas Adab di Universitas Cairo, Kariman Hamzah mengawali karirnya menjadi seorang jurnalis Mesir di beberapa program keagamaan di TV, dan acapkali menjadi pemandu acara dengan narasumber ulama besar seperti Syeikh Mutawallī al Sya'rāwī, Syeikh Muhammad Ghazālī dan Syeikh Yusuf Qardhawi. Ia juga banyak menulis karya ilmiah, salah satunya adalah kitab tafsir berjudul *al Lu'lu' wa al Marjān fī tafsīr al Qur'an* sebanyak tiga jilid. Menurut Afifuddin Muhajir, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, tafsir Karīman ini ringkas, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menggabungkan metode ma'tsur dan ma'qul, merujuk ke berbagai kitab tafsir klasik dan modern, dan menitikberatkan pada makna kebahasaan dan masalah-masalah sosial. Sebelum mempublikasikan karyanya, Karīman memperlihatkan dan mempresentasikan tafsirnya itu kepada para masyayikh Mesir, seperti Syeikh Ahmad Umar Hāsīm, Syekh Abdul Basith ad Dhorīr, juga Universitas Al Azhar Al Syarif yang memberinya lisensi untuk diterbitkan. Lihat: Muhammed Liyaudheen, *Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic A Performance Evaluation* (Disertasi, Kerala: University of Calicut, 2017), 219; Nur Saadah Hamisan, Norwardatun Mohamed Razali, *Women's Contributions in The Qur'anic Exegesis: Issues and Analysis*, *Proceedings of the 6th International*

- a) *Qawwām* Sebagai Tanggung Jawab Materil dan Moral
 Sebagaimana telah penulis sampaikan di profil Kariman Hamzah, bahwa tafsir *al-Lu'lu wa al-Marjān* ini merupakan tafsir yang ringkas, bahasanya sederhana dan mudah dipahami, salah satunya adalah tafsir dari surah an Nisā ayat ke-34 yang membicarakan tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Menurut Hamzah, maksud dari *al-rijāl qawwāmūna 'ala al-nisā* adalah:

على الرجل أن يقوم على شئون المرأة سلامتها وأمانها وحاجاتها
 ومصالحها، وتفقهها في الدين، ويتحمل مسؤولية القوامة أمام
 الله والناس

*Wajib bagi seorang laki-laki (suami, ayah) untuk memenuhi kebutuhan perempuan (istri dan anak-anaknya). Kebutuhan istri mengandung makna yang sangat luas, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniyah, seperti keselamatan, kebutuhan, keamanan, ketenangan dan pendidikannya.*⁶⁵

Ayat ini sama sekali tidak menjustifikasi bahwa laki-laki lebih mulia atau lebih istimewa dari perempuan. Ayat ini secara halus justru menyinggung tentang fungsi dari *qawwām* yang berupa seperangkat tugas sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan oleh seorang suami.⁶⁶ Wujud tanggung jawab laki-laki dalam keluarga juga tidak terbatas pada unsur materi serta pemenuhan kebutuhan biologis dan material saja, namun juga mencakup unsur lainnya, yaitu tanggung jawab moral dan spiritual. Jadi, menurut Hamzah, laki-laki *qawwām*, maksudnya

Conference on Quran as Foundation of Civilisation, (FPQS, Universiti Sains Islam Malaysia, 2019): 71-81. M. Afifuddin Dimyathi, Jam'ul Abir: Usaha Menghimpun Kitab Tafsir Sepanjang Sejarah, *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 4, no. 2, (2020): 53-77. <https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.30>

⁶⁵Kariman Hamzah, *al Lu'lu` wa al-Marjān fi tafsir al Qur`an*, vol. 1 (Kairo: Maktabah al Syurūq al Dauliyyah, 2010), 196.

⁶⁶Mohamed Saleck Mohamed Val, "Rethinking the Qiwāmah: A Qur'āno-centric Evaluation of Modern Women Exegetes' Perspectives", *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 11, no. 2 (2013): 55-70. Doi: <https://doi.org/10.11136/jqh.1311.02.04>

ia memikul beban dan tanggung jawab yang berat di hadapan Allah juga masyarakat agar istri dan anak-anaknya dapat tercukupi semua kebutuhan mereka.

b) Kewajiban Mencari Nafkah Ada Pada Laki-laki

Selanjutnya Kariman juga mengatakan bahwa laki-laki diberikan keutamaan berupa beban berat yang harus mereka pikul untuk berkerja keras dan mencari rezeki dan nafkah demi kebutuhan istri dan anak-anaknya secara layak. Ia mengatakan:

(بما فضل الله بعضهم على بعض) في العمل والسعي وراء الرزق، ومسئولية الإعاشة من مسكن وطعام وشراب وملبس، بل وتوفير الخادمة إن كان قادراً، وحماية الأسرة، ثم حماية المجتمع، وحماية الأمة، وبالجهاد إذا لزم الأمر، (وبما أنفقوا من أموالهم) في المهر والهدايا والإعاشة، وما إلى ذلك.⁶⁷

(Dikarenakan Allah telah memberikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain) yakni laki-laki diberi kelebihan karena ia dibebani tanggung jawab bekerja demi terpenuhinya kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga menyediakan pembantu rumah tangga jika dirasa perlu dan mereka mampu untuk membiayainya. Tidak hanya di dalam keluarga, mereka (para laki-laki) juga berkewajiban untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara dengan berjihad jika memang keadaan saat itu sudah sangat genting. (Dan juga karena apa yang telah mereka nafkahkan) berupa mahar, hadiah, dan lain-lain.

Pendapat Kariman ini dikuatkan dengan penafsiran Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi yang mengatakan bahwa lafal yang digunakan pada ayat di atas adalah lafazh *ba'du* (sebagian) yang mengandung pengertian bahwa dari satu sisi laki-laki diutamakan, sementara dari sisi lain kaum wanitalah yang mendapatkan keutamaan lebih. Kita tidak mungkin

⁶⁷Kariman Hamzah, *al Lu'lu' wa al Marjān fī tafsīr al Qur'ān...*, vol. 1, 196.

melakukan perbandingan antara dua orang yang masing-masing memiliki misi yang berbeda. Justru ketika kita memperhatikan kedua misi secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa keduanya saling melengkapi. Kaum laki-laki mendapat keutamaan untuk berjuang dan bekerja keras, sementara kaum perempuan mendapatkan keutamaan dengan sifat keibuannya (*al-umūmah*), kelembutannya (*al-laṭāfah*), dan kasih sayangnya (*al-mawaddah wa ar-rahmah*) yang kurang atau bahkan tidak dimiliki kaum laki-laki.⁶⁸

Jadi, pada saat Allah menjelaskan keutamaan laki-laki karena ia '*qawwām*', di saat yang sama Allah juga menerangkan keutamaan perempuan karena tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga, tanggung jawab untuk bisa menjaga apa yang sudah dihasilkan oleh suami, dan mengusahakan terciptanya ketentraman (*sakīnah*) di dalam rumah tangga. Hal ini juga selaras dengan misi utama dibangunnya sebuah keluarga, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang penuh ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁶⁹

3. *Qawwām* dalam Perspektif Zainab Abdussalam⁷⁰

⁶⁸Muhammad Mutawalli al Sya'rawi, *Sifāt al-Zauj al-Ṣāliḥ wa al-Zaujat al-Ṣāliḥah*, (Cairo: al Maktabah al Taufiqiyyah, TT), 24-35.

⁶⁹QS. Ar Rum: 21.

⁷⁰Zainab Abdussalām Abu al Fadhl, Dosen Pengajar Dirasah Islamiyyah, pada Fakultas Adab di Tanta University, Mesir. Nama belakangnya ia nisbahkan kepada ayahnya, seorang alim besar Mesir, Syeikh Abdussalām Abū al Fadhl. Di samping memiliki ayah yang luar biasa, ia juga merupakan istri dari seorang guru besar dan dekan prodi fiqh dan ushul fiqh pada fakultas syariah wa al qanūn Universitas Al Azhar, cabang Tanta. Kesungguhan dan kesabaran Zainab Abdussalām dalam belajar, mengajar, menulis, meneliti dan mengkhidmahkan dirinya untuk ilmu pengetahuan, membuahkan hasil yang memuaskan. Beberapa hasil penelitiannya banyak mendapat komplimen dari para masyayikh kibar di Mesir, salah satunya dari Mufti Besar Mesir (2003-2013), Syeikh Alī Jum'ah. Dan puncaknya, atas dedikasinya yang luar biasa itu, ia berhasil menyabet dan menyandang gelar guru besar bidang fiqh dan ushul fiqh di Tanta University. Mufti Besar Mesir saat ini, Syeikh Syauqī Allām, memuji Zainab seraya mengatakan, "cahaya ilmu zahir maupun batin memancar dari tulisan-tulisannya. Goresan penanya tidak hanya berbobot ilmiah menerangi akal, namun juga mengandung cahaya yang menembus hati pembacanya." Lihat: <http://tdb2.tanta.edu.eg/staff/zainab.abouelfadl> diakses pada: 08

- a) Kepemimpinan yang Bertanggungjawab dan Melindungi
 Dalam sebuah institusi keluarga dan relasi suami-istri, ada banyak hak yang mesti dijaga dan dilaksanakan secara bersamaan atau oleh masing-masing individu, salah satunya adalah hak kepemimpinan (*ḥaqq al-qiwāmah*). Menurut Zainab Abdussalam, hak kepemimpinan ini merupakan salah satu hak paling penting yang telah ditetapkan Al Qur'an kepada laki-laki (suami) atas perempuan (istri) sebagaimana termaktub dalam QS. An Nisā: 34. Ia mengatakan:

أن القوامة عبارة عن درجة من المسؤولية والرعاية

*Kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah sebuah ungkapan tentang pertanggungjawaban, pemeliharaan dan perlindungan.*⁷¹

Untuk memperkuat pendapatnya, Zainab Abdussalam mengutip pendapat Syeikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud dengan *qawwām* dalam firman Allah, '*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*' adalah kepemimpinan yang di dalamnya orang yang dipimpin bebas berbuat menurut kehendak dan pilihannya, bukan berarti bahwa orang yang dipimpin itu ditekan dan dirampas keinginannya, dan ia tidak boleh mengerjakan apapun kecuali sesuai dengan arahan pemimpinnya. Padahal, keberadaan seseorang sebagai pemimpin atas orang yang dipimpinnya berarti bimbingan dan pengawasannya kepada orang tersebut, bukan hak penuh atas dirinya.⁷² Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga itu tidak akan bisa dijalankan dengan cara otokrasi, melainkan dengan diskusi dan musyawarah. Kepemimpinan ini juga bukanlah suatu kediktatoran, tapi adalah sebuah tanggung jawab serta kewajiban laki-laki untuk melindungi dan menjaga

September 2023; <https://www.alukah.net/culture/0/156372/-الفقهية-الأصولية-الدكتور-ة-زينا-ب-زيد-ت-عبدالله-لام-أبو-و-الفضل/> diakses pada: 08 September 2023; https://youtu.be/Anpw9ZW9yac?si=8sGVVLeah8_sDe4. Diakses pada: 08 September 2023.

⁷¹Zainab Abdussalam, '*Ināyah al Qur`ān fi Huqūqi al Insān*, vol. 1, (Kairo: Dār al Hadīs, 2008), 370.

⁷²Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, '*Tafsīr al Manār*, vol. 5, (Kairo: al Hai'ah al Mishriyyah al 'Āmmah, 1990), 56.

istri dan anak-anaknya. Juga bukan kepemimpinan yang bersifat patriarki, tapi kepemimpinan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, demi terealisasinya maslahat untuk keduanya.

- b) Perbedaan Laki-laki dan Perempuan adalah Keniscayaan
Selanjutnya Zainab Abdussalam menjelaskan bahwa ayat tentang *qawwām* ini mengisyaratkan adanya keniscayaan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun berbedanya bukan karena jenis kelamin laki-laki lebih utama atas jenis kelamin perempuan, melainkan dari sisi hakikat fungsi dan peran yang telah diberikan untuk keduanya.⁷³

Adanya perbedaan itu, karena perbedaan sifat dan karakter alamiah yang telah diciptakan Allah atas keduanya. Perbedaan ini juga, menjadikan masing-masing suami istri, memiliki kelebihan di satu sisi dan memiliki kekurangan di sisi lain. Sebab itulah Allah SWT berfirman, "*dengan sesuatu yang telah Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.*" Jika laki-laki dengan sebab usaha dan perjuangannya mencari nafkah mendapat keutamaan *qawwāmah*, maka perempuan dianugerahi keutamaan hakiki, yaitu menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi tempat kembali yang menenangkan bagi suaminya.

- c) Alasan Keutamaan Laki-laki Sebagai *Qawwām*
Setelah menjelaskan bahwa laki-laki merupakan *qawwām* bagi perempuan, Allah menjelaskan alasan pensyariatannya tersebut setelahnya, "*dan karena apa yang telah mereka nafkahkan dari harta mereka*". Ayat ini mengisyaratkan kepada kewajiban pemberian harta dan beban penafkahan suami atas istrinya. Maka 'kelebihan' *qawwām* ini, setidaknya memiliki dua alasan; pertama, kelebihan yang bersifat alamiah, yang menjadikan laki-laki harus peka terhadap tanggungjawab dan penjagaannya terhadap istri; dan kedua, kelebihan karena usaha dan kerja kerasnya yang menjadikannya harus

⁷³Zainab Abdussalām , *Qiwāmah an Nisā: al Musykilah wa al Hallu al Islāmī...*, 17.

menanggung beban penafkahan dan pemberian harta kepada istri dan anak-anaknya.⁷⁴

Jadi, peran laki-laki sebagai *qawwām* kendati di satu sisi merupakan beban yang harus mereka pikul, tapi di sisi lain merupakan sebuah kemuliaan dari Allah yang Ia peruntukkan untuk laki-laki, bukan karena jenis kelamin mereka, tapi karena beban yang telah mereka tanggung tersebut, yakni kepemimpinan, perlindungan, kerja keras dan nafkah.⁷⁵

d) *Qawwām* Memfasilitasi Keperluan Perempuan, Bukan Menghalanginya

Selain itu, Zainab Abdussalam mengatakan bahwa setiap perempuan (istri) harus tahu bahwa *qawwām* suami atasnya itu tidak berarti menghilangkan kebebasannya sebagai manusia. *Qawwām* ini hanya tertentu pada urusan di dalam rumah tangga dan hak-hak suami. Adapun kebebasan umum seperti berkeyakinan, berpendapat, menggunakan harta dan lain-lain, maka dijamin sepenuhnya baginya sebagaimana laki-laki, karena tidak ada nash dalam al Qur'an yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ia menulis:

وعلى كل زوجة أن تعلم أن قوامة الزوج عليها، لا تعني وأد
حريتها كإنسانة؛ وإنما تختص هذه القوامة بالأمر الداخلي
للأسرة، وما يخص الزوج من حقوق، أما حريتها العامة
كحرية الاعتقاد، والرأي والتصرف المالي، ونحو ذلك، فهذه
مكفولة لها كالرجل تمامًا؛ إذ لم تفرق النصوص في هذا بين
ذكر وأنثى⁷⁶

Jadi menurutnya, *qawwām* laki-laki atas perempuan bukanlah sesuatu yang menjadikan perempuan tertindas hak dan

⁷⁴Zainab Abdussalām, *Qiwāmah an Nisā: al Musykilah wa al Hallu al Islāmī...*, 17.

⁷⁵Zainab Abdussalam, *Ināyah al Qur`ān fi Huqūqi al Insān...*, vol. 1, 373.

⁷⁶Zainab Abdussalam, *Ināyah al Qur`ān fi Huqūqi al Insān...*, vol. 1, 376.

kebebasannya untuk melakukan sesuatu, justru *qawwām* itu mengharuskan laki-laki untuk memfasilitasi keinginan dan keperluan perempuan untuk bisa melakukan dan merealisasikan kebutuhannya tersebut.

Analisis dan Perbandingan

Setelah menampilkan penafsiran *qawwām* dari para mufasir perempuan di atas, penulis akan menampilkan beberapa analisis sebagai berikut. Pertama, anggapan tokoh feminis muslim asal Amerika, Amina Wadud yang mengatakan bahwa penafsiran para mufasir laki-laki itu hanya menuruti hasrat mereka, sebab tidak adanya keterwakilan perempuan dalam penafsiran mereka,⁷⁷ perlu ditinjau ulang. Pasalnya, para mufasir perempuan yang menafsirkan dan memahami *qawwām* dalam QS An Nisā 34, tidak berbeda dengan para mufasir laki-laki tersebut. Jika pun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanya bersifat variatif, bukan kontradiktif. Lagipula, dalam kajian *'Ulūm al-Qur`ān*, ada bab khusus yang menjelaskan terkait syarat-syarat yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin menafsirkan al Qur'an. Mayoritas ulama sepakat, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, adalah: a) aqidah yang benar yang mencegahnya merubah pemahaman nas dan khianat di dalam menukil hadis, b) harus terhindar dari hawa nafsu yang akan berdampak pada pembelaannya atas pemikirannya sekalipun itu batil, c) menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, d) mencari tafsir ayat dari hadis, karena hadis merupakan pengulas dan penjelas al Qur'an, e) berpatokan kepada penafsiran dan pendapat para sahabat (*aqwāl al -ṣaḥābah*), f) merujuk penafsiran para tabi'in, yang mana mereka belajar langsung (*talaqqī*) kepada para sahabat, g) mengetahui dan memahami bahasa arab beserta cabang-cabangnya, seperti ilmu nahwu, shorof, dan balaghah, h) mengetahui dan memahami ilmu-ilmu usul yang berkelindan dengan al Qur'an, seperti usul tafsir, usul fikih, dan ilmu hadis dan i) cermat dan teliti di dalam

⁷⁷Amina Wadud, *Qur'an And Woman...*, 89.

mengukuhkan atau menyimpulkan suatu makna agar dapat terus sejalan dengan nas-nas syariat.⁷⁸

Selain syarat-syarat akademik di atas, para ulama - sebagaimana telah dirangkum oleh Syeikh Manna' al-Qattan - juga menyebutkan tentang adab-adab yang harus ada pada diri seorang mufasir, yaitu: a) Niat yang baik dan tujuan yang benar; b) Berakhlak mulia, c) Mengamalkan ilmunya; d) Jujur dan teliti dalam penukilan; e) Tawadu dan lemah lembut; f) Berbudi luhur; g) Berani dalam menyampaikan kebenaran; h) Berpenampilan menarik dan berwibawa dengan niat memuliakan ilmu; i) Tenang dan tidak terburu-buru dalam berbicara; j) Mendahulukan orang yang lebih utama dari dirinya. Karenanya, seorang mufasir hendaknya tidak gegabah untuk menafsirkan di hadapan orang yang lebih alim darinya pada waktu mereka masih hidup dan tidak pula merendahkan mereka sesudah mereka wafat, tetapi hendaknya ia menganjurkan belajar dari mereka dan membaca kitab-kitabnya.⁷⁹

Adanya syarat dan adab yang harus dimiliki seorang mufasir - sebagaimana telah dipaparkan di atas- menunjukkan bahwa tidak sembarang orang dapat menjadi seorang mufasir. Kapabilitas seorang mufasir tidak ditentukan oleh jenis kelamin, namun ditentukan oleh kualitas keimanan dan akademik mereka. Siapapun mufasirnya, baik laki-laki atau perempuan, selama mereka mencukupi syarat dan adab di atas serta berpegang teguh padanya, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengakui penafsirannya. Syarat-syarat di atas juga membuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin menjadi mufasir, termasuk perempuan. Tidak ada diskriminasi penafsiran sebagaimana yang dilontarkan Amina Wadud dan tokoh-tokoh feminis muslim yang lain.⁸⁰ Karenanya, klaim negatif Wadud atas penafsiran *qawwām* yang telah pakem dari kalangan mufasir laki-laki tersebut tidaklah tepat,

⁷⁸Al-'Abbas Muhammad, *al Madkhal ilā Manāhij al Mufasirīn*, (Omdurman: Majallah al Qur`ān al Karīm wa al 'Ulūm al Islāmiyyah, 2007), 13-14.

⁷⁹Manna' al-Qattan, *'Mabāhith fī 'Ulūmi al Qur'an'*, (Riyāḍ: Maktabah al Ma'ārif, 2000), 341-342.

⁸⁰Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 32-33.

sebab kritik dan penolakannya lebih mengarah kepada jenis kelamin (yaitu karena mufasir tersebut laki-laki), bukan karena faktor keimanan dan keilmuan.

Namun, hal yang mengherankan adalah, ketika tokoh-tokoh feminis muslim ini menerima ide dan gagasan dari kalangan feminis laki-laki seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Asghar Ali Engineer, Nasarudin Umar, dan Husein Muhammad, yang menjadi standar dalam menilai mereka adalah kualitas keilmuan dan akademik, bukan jenis kelamin. Pasalnya, para feminis laki-laki tersebut memiliki ide dan pandangan yang sesuai dengan faham kesetaraan gender yang mereka bawa.⁸¹ Dari sini, bisa kita pahami bahwa yang menjadi inti penolakan mereka dalam mengambil dan menerima tafsiran para mufasir klasik tersebut –selain karena mereka laki-laki– adalah karena penafsiran para mufasir tersebut tidak sesuai bahkan menyalahi agenda yang mereka bawa, yaitu feminisme dan kesetaraan gender.

Kedua, klaim tokoh feminis muslim asal Mesir, Nasr Hamid Abu Zaid yang menganggap bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga itu bukanlah *tasyrī'* melainkan deskripsi atau kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah,⁸² ternyata berbeda dengan pandangan mufasir laki-laki dan perempuan di mana mereka semua sepakat bahwa kewajiban *qawwām* merupakan bagian dari tanggung jawab dan pembebanan yang dikhususkan untuk laki-laki. Kewajiban ini bersifat terus-menerus sampai akhir hayatnya. Pembebanan tersebut ada dua; pertama, kepemimpinan yang bijak dan bertanggung jawab atas langgengnya sebuah institusi keluarga; kedua, kewajiban menafkahi keluarga. Yang pertama, laki-laki dituntut untuk memiliki kematangan berfikir dan bertindak. Sedangkan yang kedua, ia dituntut agar kondisi jasmaninya selalu sehat dan kuat.⁸³ Oleh karenanya, menurut penulis, pandangan Nasr Hamid tentang *qawwām* tersebut tidaklah tepat. Bahkan,

⁸¹Saidul Amin, *Filsafat Feminisme: Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*, (Pekan Baru: ASA Riau, 2015), 99.

⁸²Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawair al Khauf...*, 214.

⁸³Zainab Abdussalm, *Qiwāmah an Nisā: al Musykilah wa al Hallu al Islāmī...*, 133.

pernyataannya bahwa *qawwām* laki-laki bukanlah *tasyrī'*, justru terkesan mendekonstruksi syariah, karena ia mengabaikan kodrat dan fitrah manusia.

Ketiga, seperti yang sudah dipaparkan pada penafsiran para mufasir di atas, bahwa Allah membedakan perempuan dengan lebih dominannya perasaan (*'āṭifah*) mereka dan laki-laki dengan dominannya akal mereka. Pernyataan ini lalu disimpulkan dengan terburu-buru oleh salah seorang feminis muslim asal Pakistan, Rif'at Hassan yang mengatakan bahwa penafsiran mufasir klasik di atas bias gender dan terkesan mensubordinasi perempuan, karena menurut mereka akal perempuan selalu di bawah laki-laki dan mental mereka lebih lemah dari laki-laki.⁸⁴ Padahal, maksud pernyataan di atas tidaklah seperti apa yang mereka simpulkan. Pernyataan di atas sebagaimana dijelaskan oleh Zainab Abdussalam, maksudnya adalah perasaan perempuan itu lebih mengungguli logika mereka atau logika mereka kalah dengan perasaan mereka. Hal ini merupakan hal yang lazim bagi sifat keibuan pada diri mereka. Sifat lazim keibuan itu adalah pengorbanan, mendahulukan yang lain dan menolak kesenangan untuk diri sendiri.⁸⁵ Jadi dominannya *'āṭifah* tersebut, bukan hal yang negatif, justru menjadi positif, agar mereka lebih mampu melaksanakan kewajiban utama mereka, yaitu menjadi ibu, mengasuh dan mendidik generasi. Bahkan, kewajiban ini tidak ditanggung oleh perempuan saja, namun mesti dilakukan bersama dengan laki-laki agar terciptanya generasi yang sukses dan berhasil. Beda dengan laki-laki sebagai *qawwām* yang berkewajiban mencari nafkah, istri tidak berkewajiban untuk membantu suaminya mencari nafkah. Karenanya, peran laki-laki sebagai *qawwām* justru adalah bentuk penghormatan (*takrim*) kepada perempuan, bukan subordinasi (*sayṭarah*).

Keempat, interpretasi baru terkait makna *al-rijāl* dan *al-nisā* oleh tokoh feminis muslim Indonesia, yaitu Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan, di mana mereka menyatakan bahwa lafadz *al-rijāl* itu tidak selalu maknanya laki-laki dan *al-nisā* tidak melulu maknanya perempuan. Menurut mereka, dalam konteks ayat ke 34

⁸⁴Riffat Hassan, *The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition...*, 66.

⁸⁵Zainab Abdus Salam, *Qiwamah al Nisā...*, 133.

dalam surah an Nisā ini, akan lebih tepat jika *al-rijāl* dimaknai dengan sifat kekelakian (*al-rujūlah*) dan lafadz *al-nisā* dengan (*al-unūtsah*) sifat kewanitaan.⁸⁶ Sehingga jika ada perempuan yang lebih dominan dengan sifat dan pekerjaan laki-laki, seperti bekerja di luar rumah, banting tulang mencari usaha, maka perempuan tersebut adalah *al-rijāl*. Sebaliknya, laki-laki yang sering menetap di ruang domestik, lebih sering di rumah, maka ia disebut *al-nisā*, kendati secara biologis dia tetap dan jelas laki-laki.⁸⁷ Interpretasi baru dari kedua tokoh feminis tersebut berbeda dengan penafsiran para mufasir laki-laki bahkan juga berbeda dengan penafsiran mufasir perempuan. Memang benar adanya, bahwa satu kata itu bisa memiliki makna yang beragam. Namun, sejak dulu hingga kini, para ulama sepakat bahwa makna *al-rijāl* dan *al-nisā* pada QS. An Nisā: 34 ini adalah laki-laki dan perempuan, yakni jenis kelamin, bukan sifat kekelakian atau sifat kewanitaan. Pandangan yang menafikan makna jenis kelamin dan hanya menafsirkan dengan sekedar peran gender, cenderung sebagai *ta'wil bāṭinī* yang jauh dari petunjuk teks.⁸⁸ Implikasinya adalah, jika *al-rijāl* itu tetap dimaknai sekedar peran gender yang berarti laki-laki atau perempuan yang berperan di luar rumah, maka akan sangat mungkin pemaknaan ini mengarah kepada pemahaman kebolehan kawin sesama jenis, yaitu laki-laki yang berperan di ruang publik (*al-rijāl*) dengan laki-laki yang berperan di dalam rumah (*al-nisā*) atau sesama perempuan dengan syarat yang satu lebih sering berperan dan bekerja di luar (*al-rijāl*) sedang yang satunya di dalam rumah (*al-nisā*).

Interpretasi baru tentang isu gender dan ke-wanita-an yang dibawa oleh beberapa tokoh feminis muslim ini, tak dapat dipungkiri memang karena terpengaruh oleh isu gerakan perempuan yang berkembang di Barat.⁸⁹ Padahal, salah seorang tokoh feminis muslim yang menjadi profesor agama di Universitas

⁸⁶Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 313

⁸⁷Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian...*, 178.

⁸⁸Henri Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi dan Solusi*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022), 148.

⁸⁹Syamsuddin Arif, Menyikapi Feminisme dan Isu Gender, *Al Insan: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3 (2006): 90-99. Doi: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12531.50720>

Boston, Kecia Ali, mengatakan bahwa tidak semua isu gerakan perempuan yang berkembang di Barat harus diadopsi sepenuhnya ke dalam dunia Islam. Gerakan feminisme liberal yang mengagendakan peniadaan peran laki-laki dalam kehidupan perempuan tidak cocok diadopsi ke dalam gerakan feminisme Islam. Islam sendiri mengakui bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Islam mengakui, bahkan menganggap sakral institusi keluarga yang dibangun di atas hubungan pernikahan yang sah. Menurutnya, gerakan perempuan bukanlah untuk menuntut balas pada laki-laki, apalagi menggeser peran laki-laki dan digantikan oleh perempuan.⁹⁰ Ketidakadilan gender yang selama ini menimpa kaum perempuan, ternyata tidak selalu bermula dari kesalahan laki-laki. Kalaupun pada faktanya di kalangan muslim masih banyak diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan, maka yang patutnya dikoreksi adalah sistem sosial dan budaya yang berkembang pada masyarakat itu, bukan syariatnya termasuk pemahaman-pemahaman para ulama terdahulu terhadap ayat-ayat al Qur'an.

Penutup

Penafsiran al Qur'an model baru oleh kalangan feminis muslim yang baru muncul di awal abad 20 ini, merupakan penafsiran yang jauh berbeda dengan penafsiran para mufasir, baik klasik sampai kontemporer. Alasan berbedanya mereka dalam menafsirkan al Qur'an dengan para mufasir laki-laki -termasuk ayat tentang *qawwām* ini- karena anggapan mereka bahwa penafsiran mufasir tersebut bias gender dan hanya menyesuaikan perspektif laki-laki. Padahal, jika dikaji lebih lanjut, anggapan itu tidak tepat. Sebab, penafsiran tentang *qawwām* dari kalangan mufasir perempuan seperti Zainab al-Ghazali, Kariman Hamzah dan Zainab Abdussalam, nyatanya tidak berbeda dengan para mufasir laki-laki tersebut. Ketiga mufasir ini tetap dan tulus mengakui bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga merupakan sebuah

⁹⁰Kecia Ali, *Progressive Muslims And Islamic Jurisprudence: The Necessity For Critical Engagement With Marriage And Divorce Law*, dalam Omid Safi (ed), *Progressive Muslims: On Justice, Gender And Pluralism*, (Oxford: 2023, Oneworld Publications), 181-182.

keniscayaan. Namun, mereka juga menekankan bahwa *qawwām* tidak hanya laki-laki sebagai pemimpin perempuan dalam keluarga, tapi juga sebagai penanggung jawab dan penanggung beban bagi perempuan dan anak-anaknya untuk mencari dan mendapatkan nafkah yang layak untuk mereka.

Walhasil, peran laki-laki sebagai *qawwām* atas perempuan itu memiliki makna yang luas dan mencakup banyak hal, tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan, namun juga tentang perlindungan dan pemeliharaan. Laki-laki harus selalu bersikap luwes dan legowo (*tawassu' wa tabassuṭ*) atas istrinya. Ia juga berkewajiban menafkahi serta memberikan suasana kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*)⁹¹ yang dengan semua itulah ikatan kekeluargaan akan kuat, langgeng dan harmonis. Jadi, *qawwām* bukanlah bentuk kezaliman atau tirani, melainkan suatu hubungan yang baik (*mu'āsyaarah bi al-ma'rūf*),⁹² dengan cara saling mengerti dan memahami, selalu diskusi dan musyawarah serta kebersediaan untuk memikul beban kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi, kebahagiaan, keharmonisan dan kelanggengan rumah tanggabergantung pada rasa saling percaya di antara suami istri, serta adanya rasa hormat dan cinta yang tulis di antara keduanya.

Daftar Pustaka

- Arab, Ibn al-. 2008. *Aḥkām al Qur'ān*. Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Abadi, al-Fairuz. 2005. *al-Qāmus al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassasah al Resalah.

⁹¹Walaupun secara garis besar dua kata ini sama maknanya, namun dalam penerapannya, kedua kata ini berbeda. *Mawaddah* artinya kecintaan antara suami istri dalam kondisi senang dan lapang. Sedangkan *rahmah* merupakan kasih sayang antara keduanya dalam kondisi sempit dan terhimpit. Lihat: Nasir Makarim al Syirazi, *Al Amsāl fi Tafsīri Kitabillāh Al Munazzal*, vol. 10, (Beirut: Al A'lami Library, 2013), 122.

⁹²*Mu'āsyaarah bi al-ma'rūf* bukan hanya menghindari, mencegah serta menahan diri dari segala bentuk sikap, perbuatan & perkataan yang dapat melukai istri, tetapi lebih dari itu adalah kesiapan untuk menerima rasa sakit darinya. Lihat: Muhammad Ratib an Nabulsi, *Mukhtaṣar Tafsīr an Nābulsi*, (Alexandria: Dār as Salām, 2022), 80.

- Abduh, Muhammad dan Ridha, Muhammad Rasyid. 1990. *Tafsir al Manār*. Cairo: al Hai'ah al Mishriyyah al 'Āmmah.
- Abdussalam, Zainab. 2001. *Qiwāmah an Nisā: al Musykilah wa al Hallu al Islāmī*. Cairo: Maktabah al Īmān.
- Abdussalm, Zainab. 2008. *Ināyah al Qur`ān fī Huqūqi al Insān*. Cairo: Dār al Hadīs.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. 2012. *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risālah*. Dubai: Dār al Qalam.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. 2007. *Dawāir al Khauf: Qirā'ah fī Khiṭābi al Mar'ah*. Maroko: al Dar al Baiḍā.
- _____. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*. Trans. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Ahmad, Sholihin Bunyamin. 2012. *Kamus Induk Al-Qur'an*. Tangerang: Granada Investa Islami.
- Al-Ahwazi. 2022. *Al-Wajīz fī Syarhi Qirā'ati al Qur'ah al Tsamāniyah A'immati al Amṣar al Khamsah*. Beirut: Dār al Gharbi al Islāmī.
- Al-Alusy. 1994. *Rūḥ al Ma'ānī*. Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Al-Baghawi. 2000. *Ma'ālim al Tanzīl fī Tafsīr al Qur'ān*. Beirut: Dār Ihyā.
- Al-Buthi, Muhammad Ramadhān. 2019. *Al Mar'ah baina at Thugyān an Nizāmi al Gharbi wa Lathāif at Tasyri' al Islāmī*. Beirut: Dār al Fikri al Mu'āshirah.
- Al-Fayumi, Ahmad. TT. *al-Miṣbāh al-Munīr*. Beirut: al Maktabah al 'Ālamiyyah.
- Al-Ghalayini, Musthafa. 1993. *Jami' al Durūs al-'Arabiyyah*. Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah.
- Al-Ghazali, Zainab. 1994. *Nazarāt Fī Kitābillāh*. Cairo: Dār al Syurūq.
- Ali, Kecia. 2003. *Progressive Muslims And Islamic Jurisprudence: The Necessity For Critical Engagement With Marriage And Divorce Law*, dalam Omid Safi (ed), *Progressive Muslims: On Justice, Gender And Pluralism*. Oxford: Oneworld Publications.
- Al-Imadi. Abu' Su'ud al. T.T *Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāya al-Kitāb al-Karīm*. Beirut: Dār Ihyā al Turāts al 'Araby.
- Al-Jasshosh. 2010. *Aḥkām al Qur'ān*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.

- Al-Nabulsi, Muhammad Ratib. 2022. *Mukhtaṣar Tafṣīr al-Nābulṣī*. Alexandria: Dār as Salām.
- Al-Qasimi. 1997. *Mahāsīn al Ta'wīl*. Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Al-Qattan, Manna'. 2000. *Mabāhīts fī 'Ulūmi al Qur'an*. Riyadh: Maktabah al Ma'ārif.
- Al-Qurthubi. 1964. *Al-Jāmi' lī Aḥkām al-Qur'an*. Cairo: Dār al Kutub al Mishriyyāh.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 1991. *Tafṣīr al-Sya'rāwī*. Cairo: Akhbār al Yaum.
- _____. T.T. *Sifāt al-Zawj al-Ṣāliḥ wa al-Zawjat al-Ṣāliḥah*. Cairo: al Maktabah al Taufīqiyyah.
- Al-Syirazi, Nasir Makārim. 2013. *Al-Amtsāl fī Tafṣīr Kitābillāh al-Munazzal*. Beirut: Al A'lami Library.
- Al-Zabidi, Sayyid Murtadha. T.T. *Tāj al-'Ārūs min Jawāhir al-Qamūs*. Cairo: Dar al Hidāyah.
- Al-Zajjaj. 1988. *Ma'ānī al-Qur'an wa I'rābuh*. Beirut: 'Ālam al Kutub.
- Al-Zamakhsyari. 1986. *Al-Kasysyāf 'an Haqāiq Ghawāmid al-Tanzīl*. Beirut: Dār al Kitāb al 'Araby.
- Amin, Saidul. 2015. *Filsafat Feminisme: Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*, Pekanbaru: ASA Riau.
- Anam, Haikal Fadhil. 2019. "Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap QS. An Nisā [4]: 34", *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1,: 161-176. Doi: [10.24090/maghza.v4i2.3071](https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3071)
- Anas, Malik bin. 1985. *Al-Muwattha`*. Beirut: Dār Ihyā`.
- Arif, Syamsuddin. Menyikapi Feminisme dan Isu Gender, 2006. *Al Insan: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3: 90-99. Doi: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12531.50720>
- Dimyathi, M. Afifuddin. 2020. "Jam'ul Abīr: Usaha Menghimpun Kitab Tafsir Sepanjang Sejarah", *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 4, no. 2,: 53-77. <https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.30>
- Engineer, Asghar Ali. 2004. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: New Dawn Press Group.

- Fawaid, Ah. 2015. "Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan", *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 01: 57-80. Doi: <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.609>
- Ghafoor Hameed, Afaf Abdul. 2023. "Women's Contributions To Qur'anic Interpretations In Modern Era", *Journal of Ma'alim al Quran wa al Sunnah* 19, no. 01: 115-143. Doi: <https://doi.org/10.33102/jmq.s.v19i1.399>
- Hamisan, Nur Saadah dan Razali, Norwardatun Mohamed. 2019. "Women's Contributions in The Qur'anic Exegesis: Issues and Analysis", *Proceedings of the 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation*. FPQS, Universiti Sains Islam Malaysia.
- Hamzah, Kariman. 2010. *Al-Lu'lu' wa al-Marjān fi tafsīr al Qur'ān*. Cairo: Maktabah al Syurūq al Dauliyyah.
- Hassan, Riffat. 1991. *The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition*. Westport: Greenwood Press.
- Hermanto, Agus dan Ismail, Habib. 2020. "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam, JIL", *Journal of Islamic Law* 1, no. 2: 182-199. Doi: <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>
- Hidayah, Ana Miftahul dan Riyadi, Abdul Kadir. 2023. "Konsep Keserasian Gender Sebagai Respon Wacana Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Telaah Tafsir al Misbah Q.S. An Nisā: 34", *Studi Quranika: Jurnal Studi Qur'an*, 8, no. 1: 1-37. Doi: <http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v8i1.9250>
- Hidayatullah, Syarif. 2010. *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- <http://tdb2.tanta.edu.eg/staff/zainab.abouelfadl> diakses pada: 08 September 2023.
- <https://bincangmuslimah.com/muslimah-talk/zainab-al-ghazali-mufasir-perempuan-pelopor-feminisme-islam-30581/> diakses pada: 06 September 2023
- <https://tanwir.id/kesetaraan-gender-dalam-nazarat-fi-kitabillah-karya-zainab-al-ghazali/> diakses pada: 06 September 2023.
- <https://www.alukah.net/culture/0/156372/-الفقهية-الأصولية-الدكتور-ة-زينب-بنت-عبدالسلام-أبو-الفضل> diakses pada: 08 September 2023.

- https://youtu.be/Anpw9ZW9yac?si=8sGVVLeah8_sDe4 Diakses pada: 08 September 2023.
- Ibn Sa'di, Abdurrahman. 2000. *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Katsir, Ibn. 1994. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Liyaudheen, Muhammed. 2017. *Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic A Performance Evaluation*. Disertasi, Kerala: University of Calicut.
- M. Djamil, Abdul Hamid. 2016. *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*. Jakarta: PT Gramedia.
- Manzur, Ibn. 1993. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar as-Shadir.
- Moeen, M. Fakhra dan Ashraf, M. Naeem. 2022. "The Journey of Suffering by Zainab Al-Ghazali", *Al Meezan Research Journal* 4, no. 2: 96-100. Doi: <https://almeezan.org.pk/ojs/index.php/journal/article/view/201/166>
- Mohamed Val, Mohamed Saleck. 2013. "Rethinking the Qiwamah: A Qur'ano-centric Evaluation of Modern Women Exegetes Perspectives", *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 11, no. 2: 55-70. Doi: <https://doi.org/10.11136/jqh.1311.02.04>
- Mohammad, Herry (ed). 2006. *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, al 'Abbas. 2007. *al-Madkhal ila Manahij al-Mufassirin*. Omdurman: Majallah al Qur'an al Karim wa al 'Ulum al Islamiyyah.
- Mulia, Musdah. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hassan Tentang Isu Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Nisa, Zuhrotun. 2018. *Wanita Dalam Al-Qur'an Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd*, Skripsi, UIN Sunan Ampel: Surabaya.
- Quthub, Sayyid. 1992. *Fi Zilal al-Qur'an*. Cairo: Dar al Syurūq.
- Rochmad, dan Nashwan, Abdo Khaled. 2019. "Qadāyā al-Mar'ah al-Ijtima'iyah al-Ḥadītsah 'Inda Zainab Al-Ghazali Fī Tafsīriha "Nazarāt Fī Kitābillah", *Studi Qur'anika: Jurnal Studi Qur'an*

- 4, no. 2, 201-22. Doi: <http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v4i2.3808>
- Shalahuddin, Henri. 2022. *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi dan Solusi*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- _____. 2020. *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*. Jakarta: INSISTS.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Triantoro, Dony Agung. 2018. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme, Cakrawala", *Jurnal Studi Islam*, 13, no. 1: 74-87. Doi: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2057>
- Umar, Ahmad Mukthar. 2008. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āshirah*. Cairo: 'Alam al Kutub.
- Wadud, Amina. 1994. *Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*. New York: Oxvord university Press.
- _____. 2006. *Qur'an Menurut perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, Trans. Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Wijaya, Aksin. 2011. *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik atas Nalar Tafsir Gender*. Yogyakarta: Magnum.